

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang secara geografis terletak pada posisi strategis dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yang mana banyak menarik investor asing dan dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini membuat Negara Indonesia memiliki potensial perpajakan yang cukup besar, karena selama ini jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak dalam APBN sepanjang 2019 mencapai Rp 1.786,4 T. Angka tersebut telah menyumbangkan sekitar 82,5 persen dari keseluruhan penerimaan APBN 2019 sebesar Rp 2.165,1 T, sedangkan sisanya sebesar 378,3 T berasal dari penerimaan Negara bukan pajak dan 0,4 T dari Hibah (www.kemenkeu.go.id). Melihat dari penerimaan Negara yang sebagian besar dari pajak, maka sistem perpajakan kita harus mumpuni, sistem perpajakan yang digunakan Negara kita saat ini adalah *self assesment system*. Dalam system pajak ini Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Wajib Pajak dituntut harus memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU perpajakan dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Sektor perpajakan memiliki peran yang sangat besar dalam hal mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak dalam sudut pandang Negara merupakan suatu penerimaan yang sangat

penting dalam keberlangsungan suatu Negara namun, bagi perusahaan atau badan usaha, pajak ialah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang akan timbul dikemudian hari.

PT. MMM adalah perusahaan yang bergerak pada bidang industri pengolahan daging, dalam beberapa transaksi penjualannya PT. MMM dibantu oleh pihak ketiga untuk menjualkan beberapa produknya, pihak ketiga tersebut bukan pegawai yang berperan sebagai perantara antara perusahaan dengan pembeli kemudian pihak ketiga tersebut mendapat imbalan berupa uang dari perusahaan atas jasanya. PT. MMM telah membuat laporan keuangan laba-rugi yang mana dalam laporan keuangan tersebut, perusahaan membebankan biaya transaksinya dengan pihak ketiga ke dalam akun donasi (*nondeductible expense*), seharusnya perusahaan memasukkannya ke dalam akun komisi penjualan (*deductible expense*), dan dalam hal ini perusahaan juga tidak melakukan pemotongan atas transaksi tersebut yang seharusnya terkena pajak penghasilan. Dari transaksi tersebut perusahaan dapat melakukan pembetulan terhadap laporan keuangan laba-ruginya dan membetulkan SPT Masa PPh 21 karena terdapat objek pajak yang belum dilakukan pemotongan, sehingga biaya tersebut dapat dibebankan dan akan mengoptimalkan besarnya pajak yang terutang. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut, sehingga judul Tugas Akhir adalah **“Perlakuan Perpajakan Terhadap Komisi Penjualan PT.MMM”**.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Suandy (2016:10) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Maka dari kedua definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa, pajak adalah iuran kepada rakyat yang bersifat memaksa yang dibayarkan ke kas negara tanpa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai segala keperluan Negara.

1.2.2 Sistem Pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2016:11) dibagi menjadi tiga, diantaranya :

a) *Official assesment system*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan apa pada aparatur perpajakan).

b) Self Assessment System

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Withholding system

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 ,yang mana saat itu merupakan awal dari dimulainya reformasi perpajakan Indonesia. Indonesia mengganti peraturan perpajakannya yang awalnya dibuat oleh kolonial Belanda serta mengganti sitem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

1.2.3 PPh Pasal 21

Pengertian PPh 21 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 16/PJ/2016 Pasal 1, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Dalam PER 16/PJ/2016 Pasal 3 huruf c no 9, pembawa pesanan / yang menemukan langganan / yang menjadi perantara merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 dan dalam Pasal 5 huruf e menyebutkan bahwa imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan merupakan penghasilan yang dipotong PPh 21, dan dalam Pasal 9 huruf c, besarnya DPP untuk bukan pegawai sesuai pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan yaitu 50%

Tarif pemotongan pajak atas penghasilan dijelaskan pada UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a. Tarif berikut berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan **Rp 50.000.000,-** adalah **5%**
2. WP dengan penghasilan tahunan di atas **Rp 50.000.000,-** sampai dengan **Rp 250.000.000,-** adalah **15%**
3. WP dengan penghasilan tahunan di atas **Rp 250.000.000,-** sampai dengan **Rp 500.000.000,-** adalah **25%**
4. WP dengan penghasilan tahunan di atas **Rp 500.000.000,-** adalah **30%**
5. Untuk Wajib Pajak yang **tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi** dari mereka yang memiliki NPWP.

1.2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Suandy (2016:43), Subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Orang Pribadi.

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan perkataan lain berlaku sama untuk semua (*non-discrimination*).

2. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak.

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris, penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

3. Badan.

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk nonusaha yang meliputi hal-hal berikut ini:

- a) Perseroan terbatas.
- b) Perseroan komanditer.
- c) Badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- d) Persekutuan.
- e) Perseroan atau perkumpulan lainnya.
- f) Firma.
- g) Kongsi.
- h) Perkumpulan koperasi.
- i) Yayasan.
- j) Lembaga.
- k) Dana pensiun.
- l) Bentuk usaha tetap.
- m) Bentuk usaha lainnya

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

1.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut suandy (2016:53) Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan

hubungan kerja dan pekerjaan bebas.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal.
4. Penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya

Berdasarkan pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak antara lain:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau umbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antar pihak- pihak yang bersangkutan

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 - i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 - m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - n) Premi asuransi

- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q) Penghasilan usaha yang berbasis syariah
- r) Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- s) Surplus Bank Indonesia

1.2.6 Biaya yang Dapat diBebankan

Menurut UU PPh pasal 6 (UU Nomor 36 Tahun 2008) adalah sebagai berikut:

1. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan.
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 3. Bunga, sewa, dan royalty.
 4. Biaya perjalanan.

5. Biaya pengolahan limbah.
 6. Premi asuransi.
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 8. Biaya administrasi.
 9. Pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan., atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dipublikasikan untuk jumlah utang tertentu.
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
3. Kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

1.2.7 Biaya yang tidak dapat diBebankan

Menurut UU PPh Pasal 9 (UU Nomor 36 Tahun 2008) biaya yang tidak dapat dibebankan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan limbah industry, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - h. Pajak penghasilan.
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak bolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 atau Pasal 11A.

1.2.8 Sanksi Administrasi Pembetulan SPT

Berdasarkan Pasal 8 UU KUP menyebutkan bahwa:

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluarsa penetapan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan

tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

- (4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
- a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
 - c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
 - d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

- (6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan PPh 21 atas komisi penjualan PT MMM yang belum dilakukan pemotongan ?
2. Bagaimana pengaruh pembetulan pembebanan biaya komisi terhadap PPh Badan yang dibayarkan oleh PT MMM ?

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir antara lain adalah:

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas

Vokasi Universitas Airlangga.

- b. Memperluas pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan khususnya tentang perlakuan terhadap biaya komisi.
- c. Mengkaji lebih lanjut sekaligus menganalisis tentang studi kasus kesalahan wajib pajak dalam melakukan pembebanan biaya.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis:

- a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- c. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:

- a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.

3. Bagi CV. Zentax Consulting:

Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara CV. Zentax Consulting dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang perlakuan perpajakan terhadap biaya komisi penjualan.
- b. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan khususnya dalam hal pembebanan biaya.